



PUTUSAN
Nomor 161/PDT/2016/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Drs.ARIZAL ANAS, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Persero Komanditer CV. Adi Samudera Teknik, Alamat Jl. Jati Padang III Nomor 26 RT 007 RW 003 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat I/Pembanding ;
2. MARLINDA SUTRI, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Jati Padang III Nomor 26 RT 007 RW 003 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat II/Pembanding ;

Keduanya adalah suami isteri, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/Pembanding ;

Memberikan Kuasa kepada:

1. Kautsar.SH;
2. Roni Saputra.SH;
3. Arif Rahman.SH;
4. Arief Paderi.SH;
5. Neni Vesna Madjid.SH.MH;

Kesemuanya adalah Advokat pada Kane & Rekan yang beralamat di Perumahan Salingka Bungo Permai I Blok B No.11 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 30 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 3 Juni 2015 dibawah No: 214/Pf.Pdt/VI/2015.

M e l a w a n

1. H. THAMRIN SYAM, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Persero Pengurus/Direktur CV. Adi Samudera Teknik, dahulu beralamat di Jalan Bandar Buat No. 4 RT 003 RW 003 Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan



Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia, selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat I/Tebanding ;

2. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, Jalan Jenderal Sudirman Kavling I Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat II/Tebanding ;
3. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Padang, Jalan Dobi Nomor 1 Padang Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat III/Tebanding ;
4. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Regional Remedial dan Recovery Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 365 Pekanbaru Propinsi Riau, selanjutnya mohon disebut sebagai sebagai Tergugat IV/Tebanding;

Tergugat II,III,IV memberikan Kuasa kepada:

1. Yudi Varla Yosa.SH;
2. Defri Dermawan.SH.MH;
3. Narita Citra Yani.SH;
4. Sumiarti.SH;
5. Andri Suryadi Phonna.SE;
6. Afdal Munarse.SH;

Kesemuanya adalah pegawai PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan alamat Korespodensi PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Padang Jalan Dobi No.1 Padang, Berdasarkan Surat Kuasa No: WPD/7.4/3099/R tanggal 3 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 Agustus 2015 dibawah No: 283/PF. Pdt/VIII/2015;

5. BADAN PERTANAHAN KOTA PADANG, alamat Jl. Ujung Gurun No. 1 Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Tergugat I;



Memberikan kuasa kepada:

1. Syofrina Roza.SH;
2. Olsia Rediftera;
3. Nelia Verawati.SH;
4. Elsy;

Yang beralamat di Jalan Ujung Gurun No.1 Padang, Berdasarkan Surat Kuasa No.626/SK-13.71/V/III/2015 tanggal 19 Agustus 2015;

6. BADAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN, alamat Jl. H.Alwi No. 99 Tanjung Barat, Komplek Perumahan Tanjung Mas Raya Kelurahan Tanjung Barat Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Tergugat II/Turut Terbanding;
7. NOTARIS/PPAT H. HENDRI FINAL, S.H., alamat Jl. Veteran No. 9 Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Tergugat III/Turut Terbanding/Turut Terbanding ;
8. NOTARIS/PPAT YOBANA SAMIAL, S.H, alamat Jl. Panglima Polim Raya No. 127 Blok D-5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Tergugat IV/Turut Terbanding;
9. PT. BALAI LELANG STAR, alamat The Royal Palace Blok A 12-15 Jl. Prof. Dr. Soepomo Nomor 178 A, Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Tergugat V/Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 161/PDT/2016/PT. PDG tanggal 3 Januari 2016;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang No.97/Pdt.G/2015/PN Pdg, tanggal 29 Juni 2016, surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor.



97/Pdt.G/2015/PN Pdg., tanggal 29 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi para penggugat

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II , Tergugat III dan Tergugat IV ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet onvankelijk verklaard / N.O) ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.981.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 97/Pdt.G/2015/PN Pdg. tanggal 11 April 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 97/Pdt.G/2015/PN Pdg. dan permohonan banding tersebut sudah diberitahukan secara sah kepada Tergugat I, II, III, dan IV /Terbanding pada tanggal 12 dan 13 April 2016 dan Kepada Turut Tergugat I dan III/Terbanding tanggal 12 April 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta kepada Turut Tergugat II, IV dan V/Terbanding dengan surat Nomor W3.U1/2051/HK.02/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016,

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/Pembanding tanggal 10 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Mei 2016, dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Tergugat I/Terbanding pada tanggal 23 Mei 2016, Kepada Tergugat II, III, dan IV/Terbanding tanggal 26 Mei 2016 dan Kepada Turut Tergugat I dan III/Terbanding tanggal 10 dan 12 Mei 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta kepada Turut Tergugat II, IV dan V/Terbanding dengan surat Nomor W3.U1/2051/HK.02/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II, III, IV/Terbanding pada tanggal 16 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Juni 2016, dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Kuasa Para



Penggugat/Pembanding tanggal 23 Juni 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Kuasa para Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Mei 2016 dan kepada Tergugat I/Terbanding pada tanggal 23 Mei 2016, Kepada Tergugat II, III, dan IV/Terbanding tanggal 26 Mei 2016 dan Kepada Turut Tergugat I dan II/Terbanding tanggal 10 dan 12 Mei 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta kepada Turut Tergugat II, IV dan V/Terbanding dengan surat Nomor W3.U1/2051/HK.02/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 97/Pdt.G/2015/PN Pdg., tanggal 29 Maret 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara berupa berita acara persidangan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak dan salinan resmi putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara ini, memperhatikan dan memahami pula memori banding yang diajukan Kuasa Para Penggugat/Pembanding, dan kontra memori banding dari Kuasa Tergugat II, III, IV/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengajukan provisi untuk menangguhkan proses pra lelang yang dilakukan Turut Tergugat V atas penunjukan Tergugat IV sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 5425 Surat Ukur tanggal 23 Agustus 1988 GS Nomor 1655/1988 atas nama Drs. Arizal Anas (Penggugat I), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, permohonan provisi ini ditolak karena dimohonkan ulang dalam pokok perkaranya;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat II, III dan IV mengajukan eksepsi yang



pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kewenangan absolut Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara a quo, karena tuntutan penghapusan SHT tersebut adalah merupakan sengketa tata usaha Negara dan seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU PTUN yang menyatakan kewenangan untuk memeriksa, memutus sengketa tata usaha Negara berada dalam wilayah Peradilan Tata Usaha Negara;
 2. Gugatan Penggugat salah alamat (*Error in persona*) karena Tergugat II, III dan IV bukanlah merupakan organ persero CV Adi Samudera Teknik sehingga gugatan para Penggugat kepada Tergugat II, III dan IV adalah salah alamat (*Error in persona*) karena Tergugat II, III dan IV tidak ada hubungan dengan permasalahan yang terjadi antara Penggugat I dengan Tergugat I;
 3. Kewenangan bertindak Penggugat II (*Legal standi in Judicio*) gugatan diajukan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I karena melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Persero Pengurus CV Adi Samudera Teknik, mengingat Penggugat II sebagaimana Anggaran Dasar CV Adi Samudera Teknik beserta perubahannya tidak tercantumkan nama Penggugat II dalam susunan organ perseroan, maka Penggugat II tidak mempunyai kewenangan bertindak dalam perkara a quo;
 4. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena para penggugat telah mencampur adukan gugatan perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan atas keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Turut Tergugat I dan II sehingga gugatan para penggugat menjadi kabur dan mengingat gugatan para penggugat kabur (*Obscuur libel*);
 5. Gugatan penggugat kabur (*Obscuur libel*) karena Petitum gugatan para Penggugat ini tidak didukung oleh positanya yaitu dalam posita tidak dijelaskan kesalahan prosedur dalam penerbitan SHT *Aquo* tetapi para penggugat menuntut agar SHT yang diterbitkan Turut Tergugat I dan II dihapus, hal ini tentu menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*);
 6. Gugatan Penggugat kekurangan subjek Tergugat (*Plurium Litis Consortium*) karena para penggugat tidak menjadikan Teddy Yuniadi, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta Selatan sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat sehingga jelas Gugatan para Penggugat telah kekurangan subjek Tergugat;
- Menimbang, bahwa tentang eksepsi kewenangan absolut Pengadilan



Negeri tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo, yang seharusnya eksepsi tersebut diputus dalam putusan sela oleh Pengadilan Tingkat Pertama ternyata tidak diputus dan juga tidak dipertimbangkan dalam putusan akhir, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, baik posita maupun petitum gugatan Penggugat, ternyata esensi pokok dari gugatan Para Penggugat bukanlah semata-mata mengenai permohonan penghapusan Sertifikat Hak Tanggungan No. 832/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan SHT No. 4445/2010 tanggal 3 September 2010, SHT No. 1433/2011 tanggal 17 Maret 2011, SHT No. 4883/2011 tanggal 6 September 2011 yang diterbitkan Turut Tergugat II, melainkan mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I karena melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Persero Pengurus CV Adi Samudera Teknik yang telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat II dan Tergugat III sehingga merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas merupakan sengketa perbuatan melawan hukum dalam lingkup perkara perdata dan meskipun sengketa ini juga mengakibatkan adanya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian, maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan ke Peradilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Padang, dan menurut hemat Majelis bahwa mengenai permohonan permohonan penghapusan Sertifikat Hak Tanggungan No. 832/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan SHT No. 4445/2010 tanggal 3 September 2010, SHT No. 1433/2011 tanggal 17 Maret 2011, SHT No. 4883/2011 tanggal 6 September 2011 yang diterbitkan Turut Tergugat II, hanyalah merupakan tuntutan pendamping, karena pembebanan hak tanggungan adalah hanya acesoir dari perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya dan baru dapat dikabulkan jika memang Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi Tergugat II, III dan IV yang berkaitan dengan kewenangan mutlak (absolut) Pengadilan Negeri Padang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidaklah cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat II, III dan IV point 2 tentang gugatan Penggugat salah alamat (*Error in persona*) dan point 3 tentang kewenangan bertindak Penggugat II (*Legal standi in Judicio*) serta point 6 tentang gugatan Penggugat kekurangan subjek Tergugat (*Plurium Litis*



Consortium), dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa hak gugat seseorang tidak dibatasi sepanjang ada kepentingan hukum bagi Penggugat, dan sebaliknya juga tidak boleh secara semena-mena mengajukan gugatan kepada setiap subyek hukum apabila kepentingan hukumnya tidak dirugikan oleh pihak lain, sesuai dengan Hukum Acara Perdata, pihak yang merasa dirugikan berhak menentukan siapa yang dianggap telah merugikan atau memiliki kepentingan hukum dengannya dapat ditarik dalam gugatan dan hal ini diatur dalam pasal 102 Rv, namun demikian Majelis menilai bahwa alasan-alasan eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara, maka eksepsi tentang hal ini harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat II, III dan IV point 4 dan point 5 tentang gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*), sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi point 1 bahwa pembebanan hak tanggungan adalah hanya acesoir dari perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya, dan ternyata telah diuraikan dalam posita gugatan Para Penggugat tentang permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) kepada Tergugat III dengan surat tanggal 15 Januari 2010, yang kemudian disetujui dengan surat nomor : PDC/3/096/R tanggal 19 Januari 2010 dan ditindaklanjuti dengan menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 2010/PDC/BWU/005 pada tanggal 20 Januari 2010, Perjanjian Kredit Nomor 2010/PDC/096 pada tanggal 2 Agustus 2010, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2010/PDC/096 tertanggal 14 Februari 2011, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 2010/PDC/096 pada tanggal 5 Agustus 2011 dan Perjanjian Kredit Nomor 2011/PDC/115 pada tanggal 5 Agustus 2011, semuanya adalah sebagai dasar terbitnya hak tanggungan No. 832/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan SHT No. 4445/2010 tanggal 3 September 2010, SHT No. 1433/2011 tanggal 17 Maret 2011, SHT No. 4883/2011 tanggal 6 September 2011 dan status hak tanggungan tersebut akan tetap mengikuti status perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya, yang akan dibuktikan dalam pokok perkara oleh Para Penggugat sehingga menurut hemat Majelis gugatan Para Penggugat tidak kabur, oleh karena itu eksepsi tentang hal ini harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, III dan IV tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa sejak awal 2010 sampai dengan sekitar bulan September 2010, kegiatan CV. Adi Samudera Teknik yang dijalankan oleh



Tergugat I terlihat cukup lancar dan berkembang, namun setelah itu Tergugat I mulai melalaikan tugas dan tanggungjawab sebagai Persero Pengurus/Direktur CV. Adi Samudera Teknik yang menyebabkan jalannya perusahaan menyimpang sehingga merugikan CV Adi Samudera Teknik, oleh karena itu Tergugat I sebagai Persero Pengurus/Direktur CV. Adi Samudera yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai anggaran dasar CV Adi Samudera Teknik adalah perbuatan melawan hukum, dan akibat dari tidak dilaksanakannya tugas dan tanggungjawab Persero Pengurus/Direktur CV Adi Samudera Teknik oleh Tergugat I dengan baik dan benar, bulan Juli 2012, CV Adi Samudera Teknik tidak lagi mampu membayar bunga KMK on Top BNI Wira Usaha, sedangkan untuk KMK Aflopend BNI Wira Usaha juga tidak mampu lagi dicicil kepada Tergugat II, bahwa jaminan utama pemberian KMK adalah usaha debitur (CV Adi Samudera Teknik yang Persero Pengurus/Direkturnya adalah Tergugat I), bukanlah agunan yang diberikan kepada Kreditor (Tergugat II), oleh karena itu hutang, bunga dan denda yang berasal dari Perjanjian Kredit Nomor 2010/PDC/BWU/005 pada tanggal 20 Januari 2010, Perjanjian Kredit Nomor 2010/PDC/096 pada tanggal 2 Agustus 2010, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2010/PDC/096 tertanggal 14 Februari 2011, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 2010/PDC/096 pada tanggal 5 Agustus 2011 dan Perjanjian Kredit Nomor 2011/PDC/115 pada tanggal 5 Agustus 2011 antara Tergugat I sebagai Persero Pengurus/Direktur CV Adi Samudera Teknik dengan Tergugat II adalah hutang CV Adi Samudera Teknik;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III dan IV dalam bantahannya mendalilkan bahwa CV. Adi Samudera Teknik yang diwakili oleh Tergugat I selaku Persero Pengurus dan atas persetujuan Penggugat I selaku Persero Komanditer telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat III, perjanjian kredit sebagaimana tersebut telah disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Persero Pengurus yang mempunyai kewenangan mewakili perseroan dan Penggugat I selaku Persero komanditer yang memberikan persetujuan kepada Tergugat I untuk mewakili perseroan dan turut menandatangani perjanjian kredit, sebagai jaminan CV. Adi Samudera Teknik dapat mengembalikan kewajibannya kepada Tergugat III sebagaimana tercantum pada pasal 16 perjanjian kredit, penggugat I dan Penggugat II telah menyerahkan jaminan dan berdasarkan penyerahan jaminan tersebut telah diikat dengan Hak tanggungan peringkat pertama sebagaimana tercantum dalam SHT No. 832/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I atas dasar Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 245/2010 tanggal 02 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 07 tanggal 20



Januari 2010 yang dibuat dihadapan Teddy Yuniadi, sarjana hukum, Notaris di Jakarta Selatan dan disetujui, disepakati serta ditandatangani oleh Penggugat II dan Penggugat I, oleh karena itu Tergugat II, III dan IV diberi kewenangan yang sah oleh hukum untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II, III dan IV menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat II, III dan IV berkewajiban pula untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan surat - surat bukti yang terdiri dari P-1A sampai dengan P-21;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1A dan P-1B berupa foto copy Akte Perseroan Komanditer CV Adi Samudera Teknik No. 74 tanggal 23 September 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Eli Satria, SH. Notaris di Padang dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Adi Samudera Teknik No. 26 tanggal 13 Januari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Martalena, SH. Notaris di Padang, meskipun tidak ditunjukkan aslinya di persidangan dan juga ternyata sama dengan bukti TII-22 dan TII-23 yang juga tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, oleh karena bukti tersebut merupakan pokok persoalan dalam perkara ini dan berkaitan dengan bukti TII-1, TII-2, TII-3, TII-4 dan TII-16 yang telah ditunjukkan aslinya dipersidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-6, P-7, P-9, P-10, P-12, P-13 dan P-14 walaupun tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan, tetapi bukti tersebut ternyata sama dengan bukti TII-1, TII-12, TII-2, TII-4, TII-14, TII-3 dan TII-16 yang telah ditunjukkan aslinya dipersidangan, maka terhadap bukti P-6, P-7, P-9, P-10, P-12, P-13 dan P-14 akan pula dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-8, P-11, P-15A, P-15B, P-15C, P-17, P-18 dan P-19 meskipun telah diberi meterai cukup, akan tetapi di persidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya, sehingga kesemuanya tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di persidangan, dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1A dan P-1B yang sama dengan bukti TII-22 dan TII-23 berupa Akte Perseroan Komanditer CV Adi Samudera Teknik No. 74 tanggal 23 September 2004 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Adi Samudera Teknik No. 26 tanggal 13 Januari 2009, dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat I Haji Thamrin Syam adalah pesero pengurus dengan gelar Direktur yang bertanggungjawab dan



berhak menandatangani atas nama Perseroan, mengikat perseroan, mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan, menjalankan segala hak dan kekuasaan yang mengenai pemilikan maupun yang mengenai pengurusan tersebut, bertindak sebagai Pesero Pengurus yang diwajibkan menanggung segala kewajiban hutang-hutang dan beban-beban perseroan dengan segala harta kekayaannya, sedangkan Penggugat I Drs.Arizal Anas adalah sebagai Pesero Komanditer yang hanya turut bertanggung jawab hingga pemasukannya dalam perseroan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6, P-7, P-9, P-10, P-12, P-13 dan P-14 adalah membuktikan adanya perjanjian kredit beserta hak tanggungannya antara CV Adi Samudera Teknik dengan Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa dari bukti P-16 dan P-20 adalah hanya merupakan surat pernyataan sepihak dari pihak Penggugat I selaku pesero komanditer yang ditujukan kepada Tergugat I selaku pesero pengurus CV Adi Samudera Teknik, sehingga bukti P-16 dan P-20 tidak mempunyai nilai pembuktian kecuali dapat didukung dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dari bukti P-21 adalah berupa surat tentang klarifikasi obyek lelang dari Turut Tergugat V PT Balai Lelang Star kepada CV Adi Samudera Teknik/Penghuni dengan alamat sesuai obyek lelang;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Tergugat I juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang, yaitu saksi Eddi Bahar dan Chintia Wisamarta;

Menimbang, bahwa saksi Eddi Bahar pada pokoknya antara lain menerangkan, bahwa setahu saksi di tahun 2009 penggugat Arizal Anas sudah ada di CV Adi Samudera Teknik, bahwa kerjasama PT.Semen Padang dengan CV Adi Samudera Teknik tersebut pernah mengalami kendala yaitu mengenai modal dan pernah permintaan dari Semen Padang mengalami keterlambatan 2 (dua) bulan tapi setelah itu lancar kembali, bahwa Thamrin ada mengajukan pinjaman ke BNI pada tahun 2010 sampai 2012 dan Pihak Bank BNI pernah datang ke CV Adi Samudera Teknik (AST) pada tahun 2011 karena masalah pinjaman yang macet, juga Penggugat Arizal Anas pernah mengajukan komplek pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa saksi Chintia Wisamarta pada pokoknya antara lain menerangkan, bahwa saksi pernah membuat laporan keuangan perbulan dan dilaporkan ke Thamrin lalu ke Arizal Anas dan kadang-kadang Arizal Anas di Jakarta dikirim melalui E-mail, bahwa antara pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang disebabkan karena penghasilannya tidak sebanding dengan biaya operasional sedangkan pembayarannya perbulannya sekitar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) diluar pembayaran bunga ke Bank, bahwa Thamrin



pernah bicara ditelpon dengan saksi mengenai tunggakan tapi saksi tidak mengetahui berapa nilai tunggakan tersebut karena saksi hanya bertugas melakukan pembayaran operasional saja;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut ternyata tidak ada bukti yang menunjukkan berapa besar modal pemasukannya dalam perseroan CV Adi Samudera Teknik yang dimasukan oleh Penggugat I selaku Pesero Komanditer sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Akte Perseroan Komanditer CV Adi Samudera Teknik No. 74 tanggal 23 September 2004 yang tercantum dalam buku-buku perseroan, untuk menentukan batas tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (2) Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Adi Samudera Teknik No. 26 tanggal 13 Januari 2009 walaupun Akta tersebut hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, selain itu juga tidak ada bukti tentang pelaksanaan dan tata kelola CV Adi Samudera Teknik baik bidang pekerjaan maupun bidang keuangannya yang menjadi tugas dan tanggung jawab Tergugat I selaku pesero pengurus, demikian juga dari keterangan saksi Eddi Bahar dan saksi Chintia Wisamarta tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I selaku pesero pengurus, sehingga dengan demikian maka Para Penggugat telah gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalil-dalil jawaban Tergugat II, III dan IV tersebut, beralasan menurut hukum serta didukung dengan alat bukti yang cukup, beban pembuktian kini beralih kepada Tergugat II, III dan IV untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II, III dan IV telah mengajukan alat bukti surat TII-1 sampai dengan TII-23, tetapi bukti TII-20 dan TII-21 tidak jadi diajukan sebagai bukti dipersidangan dan dari keseluruhan bukti surat tersebut bukti TII-1 sampai dengan TII-19 telah dibubuhi meterai cukup dan ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa TII-22 dan TII-23 berupa foto copy Akte Perseroan Komanditer CV Adi Samudera Teknik No. 74 tanggal 23 September 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Eli Satria, SH. Notaris di Padang dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Adi Samudera Teknik No. 26 tanggal 13 Januari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Martalena, SH. Notaris di Padang, meskipun tidak ditunjukkan aslinya di persidangan dan juga ternyata sama dengan bukti P-1 dan P-2 yang juga tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, oleh karena bukti tersebut merupakan pokok persoalan dalam perkara ini dan berkaitan dengan surat bukti lainnya yang telah ditunjukkan aslinya dipersidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan bukti tersebut;



Menimbang, bahwa dari bukti TII-1, TII-2, TII-3 dan TII-4 ternyata Tergugat III telah memberikan fasilitas kredit kepada CV Adi Samudera Teknik yang diwakili oleh Tergugat I selaku Persero Pengurus dan atas persetujuan Penggugat I selaku Persero Komanditer, dan dalam perjanjian kredit tersebut telah disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Persero Pengurus dan Penggugat I selaku Persero Komanditer dengan jaminan :

1. Sebidang tanah seluas 108 M2 dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 560 tanggal 15 Desember 2008 atas nama penggugat II yang terletak di Kelurahan Pitameh Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang (bukti TII-5);
2. Sebidang tanah seluas 100 M2 dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 561 tanggal 15 Desember 2008 atas nama Penggugat II yang terletak di Kelurahan Pitameh Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang (bukti TII-6);
3. Sebidang tanah seluas 496 M2 dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.5425 tanggal 8 September 1989 atas nama Penggugat I yang terletak di Jalan Jati Padang III persil nomor 26 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan (bukti TII-10);

Menimbang, bahwa dengan penyerahan jaminan bukti TII-5 dan TII-6 tersebut, berdasarkan bukti TII-7 ternyata Penggugat II dengan persetujuan Penggugat I telah membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 07 / 2010 tanggal 20 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Teddy Yuniadi,SH., kemudian dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.245/2010 tanggal 2 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III (bukti TII-8) dan selanjutnya terbit Hak tanggungan peringkat pertama sebagaimana tercantum dalam SHT No.832/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I (bukti TII-9);

Menimbang, bahwa dengan penyerahan jaminan bukti TII-10 tersebut, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.09/2010 tanggal 26 Agustus 2010 (bukti TII-11), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 02/2011 tanggal 4 Maret 2011 (TII-13) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 16/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (TII-15), maka terbit Hak Tanggungan peringkat pertama tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 4445/2010 tanggal 3 September 2010 (bukti TII-12), Hak Tanggungan peringkat kedua tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1433/2011 tanggal 17 Maret 2011 (bukti TII-14) dan Hak Tanggungan peringkat ketiga tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.4883/2011 tanggal 6 September 2011 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II (bukti TII-16);



Menimbang, bahwa terhadap tunggakan pinjaman CV Adi Samudera Teknik telah diberikan surat peringatan pertama pada tanggal 30 Oktober 2012 (bukti TII-17), surat peringatan kedua pada tanggal 10 Desember 2012 (bukti TII-18) dan surat peringatan ketiga pada tanggal 31 Januari 2013 (bukti TII-19), ternyata CV Adi Samudera Teknik tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pelunasan kredit yang telah diterimanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pemberian kredit oleh Tergugat III kepada CV Adi Samudera Teknik telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan agunan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan secara benar, sehingga Tergugat II, III dan IV telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Para Penggugat telah gagal membuktikan dalil gugatannya, sedangkan sebaliknya Tergugat II, III dan IV telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah gagal membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat/sekarang Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 97/Pdt.G/2015/PN Pdg, tanggal 29 Maret 2016, harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama Pengadilan Negeri Padang nomor 97/Pdt.G/2015/PN Pdg, tanggal 29 Maret 2016, dibatalkan maka Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri, sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/sekarang Pembanding dinyatakan ditolak maka kepada Para Penggugat/sekarang Pembanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan RBg serta pasal-pasal lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 97/Pdt.G/2015/PN Pdg. tanggal 29 Maret 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, III dan IV ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 oleh kami SIGIT PRYONO, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua, EDY SUBROTO, SH., MH. dan ASMUDDIN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta oleh AZWARNI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDY SUBROTO, SH., MH.

SIGIT PRYONO, SH., MH.

ASMUDDIN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AZWARNI, S.H.



Perincian biaya perkara

1. Materai putusan.....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp.139.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)